



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 Agustus 1988, NIK. 6271037008880003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Yohana, S.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H.M.Kom dan Dani, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Adv-YHN/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 E-mail XXXXXXXX@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 07 September 1984, NIK. 6271030709840007, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Email: XXXXXXXX@ gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 1 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 M. bertepatan dengan 20 Ramadhan 1440 H, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/02/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Kecipir selama 1 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Bangas Permai No.05 sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I , NIK 6271035106200003, tempat tanggal lahir: Palangka Raya, 11 Juni 2020, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - b. ANAK KANDUNG II , NIK : 6271031209220003, tempat tanggal lahir: Palangka Raya, 12 September 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 12 Februari 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat suka berbohong, berjudi dan sering mengkonsumsi minuman keras;
 - b. Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 2 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar dan mengusir Penggugat;

d. Tergugat kurang layak memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila ditanya mengenai penghasilannya, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

e. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau di depan orang tua Penggugat karena ingin merampas sepeda motor milik Penggugat, sehingga membuat Penggugat melaporkan Tergugat ke POLRES Palangka Raya;

f. Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat pernah berobat berangkat ke Dokter keadaan hamil anak ketiga diantar mertua, kemudian ketika pulang ke rumah dikunci oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak diperbolehkan masuk rumah, akhirnya Penggugat dan anak-anak pergi jalan kaki ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Bangas Permai 4 dan selama sehari-hari Penggugat dan anak-anak tidak bisa pulang/masuk rumah karena dikunci oleh Tergugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 13 Februari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat rumah

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 3 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan Penggugat khawatir apabila anak-anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat akan berpengaruh pada perkembangan fisik dan mental anak, mengingat perilaku Tergugat yang buruk, suka berjudi, mabuk, dan berkata-kata kasar, sehingga untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.084.700,- (empat juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dan mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 2.000.000,(dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, hal tersebut berseuai dengan alasan alasan yang telah

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 4 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumakan di atas;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagai yang sukar disembuhkan , antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ maka cukup mendasar dan beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Palangka Raya ;

14. Bahwa berdasarkan Pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 133 menyatakan “ salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa izin salah satu alasan mengajukan Gugatan cerai, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 134 menyatakan “ terus terjadi perselisihan antara suami istri” ;

15. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil-kecil selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak – anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat mohon agar anak – anak tersebut ditetapkan didalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 27/K/Pdt/1983, Tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “ Anak – anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;

17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang -

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.PIk. Halaman 5 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama apabila terjadi masalah dan keharmonisan dalam keluarga dan Peradilan khusus orang – orang yang beragama Islam berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) menyatakan “ *Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam*” dan Pasal 2 menyatakan “ *Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang – undang ini*” dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan “*Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang -orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,(c) wakaf dan shadagah;*

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (BONA SEPRIA TUPAK bin MASSUBUR P.I. TUPAK) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak masing-masing yang bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I , NIK: 6271035106200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Juni 2020, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah;
 - b. ANAK KANDUNG II , NIK : 6271031209220003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 September 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk anak anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 12 (dua belas) di atas sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 6 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat datang secara pribadi menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Majelis hakim telah memberikan nasihat untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan Perma No.1 tahun 2016 dan para pihak memilih Mediator Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dr. Yusri, S.Ag.M.H.dan berdasarkan laporan Mediator hasil mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang selengkapnya berbunyi sbb:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 30 November 2023 dalam proses mediasi oleh mediator Dr. Yusri, A.Ag.M.H. (Hakim/Ketua pengadilan Agama Palangka Raya) dalam perkara Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.PIK, antara :

PENGGUGAT, NIK 6271037008880003, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 30 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bangas Permai 4 No. 19F RT 001 RW 010 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.PIK. Halaman 7 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 07 September 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

maka untuk mengakhiri sebagian sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan sebagian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas kedua orang anak hasil perkawinan Pihak pertama dan Pihak kedua, masing-masing bernama ANAK KANDUNG I , lahir di Palangka Raya tanggal 11 Juni 2020 dan ANAK KANDUNG II lahir di PalangkanRaya tanggal 12 September 2022;
2. Pihak Pertama harus memberi akses kepada Pihak kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa kedua anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pihak kedua tidak dberikan hak akses oleh Pihak Pertama, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Pertama atas kedua orang anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Pertama;
4. Pihak kedua bersedia memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut melalui Pihak pertama minimal sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan. Dan untuk biaya Pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Kedua;

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Kedua orang anak tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (4) di atas dilaksanakan oleh Pihak

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 8 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua setiap awal bulan yang dibayar melalui Pihak pertama;

Pasal 3

Bahwa dengan kesepakatan sebagaimana ini Penggugat mengubah surat gugatan Penggugat dengan menambahkan posita dan petitum sebagai berikut:

Dalam Posita : Bahwa jika gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK KANDUNG I , lahir di Palangka Raya tanggal 11 Juni 2020 dan ANAK KANDUNG II lahir di Palangka Raya tanggal 12 September 2022;

Dalam Posita : Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan. Dan untuk biaya Pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

Dalam Petitum : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG I , lahir di Palangka Raya tanggal 11 Juni 2020 kepada Penggugat;

Dalam Petitum : Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan yang dibayar melalui Penggugat;

Pasal 4

Bahwa penambahan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan";

Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengubah surat gugatan Penggugat dengan menambah posita dan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 9 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum sebagaimana Pasal 3 di atas dan menguatkan ha-hal pokok dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam putusan, apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan;

Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan putusan pengabulan gugatan cerai Pertama tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan sebagaimana bunyi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi;

Bahwa pendaftaran perkara a quo dan pemeriksaan secara E-cout yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, kemudian telah disusun agenda persidangan berdasarkan kesepakatan Majelis dengan para pihak berperkara yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara persidangan tanggal 5 Desember 2023 terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyatakan akan menyampaikan jawaban secara elektronik dan mengunggahnya pada sistem informasi pengadilan sesuai agenda sidang yang telah disepakati bersama dalam agenda persidangan e-court yakni tanggal 8 Desember 2023 pukul 14 WIB;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 8 Desember 2023 Tergugat tidak menyampaikan jawabannya tanpa mengemukakan alasan apapun, kemudian sidang ditunda pada tanggal 12 Desember 2023 untuk memberikan kesempatan Penggugat menyampaikan repliknya, dan kemudian pada tanggal tersebut Majelis

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 10 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meneliti unggahan Penggugat ternyata yang muncul bukan replik Penggugat tetapi jawaban Tergugat, dengan demikian Tergugat telah menyalahi kesepakatan dan mengganggu sistem informasi tentang agenda persidangan e-court dengan mengunggah jawabannya pada tanggal 11 Desember 2023 pada sistem informasi pengadilan yang sebenarnya disediakan bagi Penggugat menyampaikan replik:

Bahwa mengingat adanya kesepakatan para pihak dengan majelis hakim mengenai agenda persidangan secara e-court yang harus ditaati para pihak Majelis hakim berpendapat tidak perlu mengadakan perubahan agenda persidangan karena mengingat efensi waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan walaupun demikian unggahan Jawaban Tergugat pada tanggal 11 Desember 2023 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa jawaban secara lengkap sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 M. bertepatan dengan 20 Ramadhan 1440 H, di hadapan Pejabat PPN KUA Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/02/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 ; -----
3. Bahwa benar setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jl. Kecipir selama 1 tahun dan selanjutnya bertempat tinggal di Jl. Bangas Permai No.05 sebagai tempat kediaman bersama terakhir ; -----
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
a) ANAK KANDUNG I , Tempat/Tanggal Lahir di Palangka Raya, 11 Juni 2020, Jenis Kelamin Perempuan ; -----

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 11 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) **ANAK KANDUNG II**, Tempat/Tanggal Lahir di Palangka Raya, 12 September 2022, Jenis Kelamin Laki-laki ;

Dari kedua anak tersebut diatas Tergugat menyatakan tidak keberatan kalau Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut, karena mengingat kedua anak tersebut masih kecil sehingga sangat membutuhkan Ibu kandungnya ; -----

5. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan “ *Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 12 Februari 2021* ”. Jika dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah demikian adanya, karena menurut Tergugat uraian yang dibuat oleh Penggugat tersebut seakan-akan dirangkai begitu pelik permasalahan dalam rumah tangga a quo tanpa henti dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak terdapatnya suatu penyelesaian untuk didamaikan, hal mana dalil yang dibangun tidak lain guna memenuhi syarat diajukan nya gugatan karena Penggugat sendiri nampaknya kebingungan dengan dasar dan alasan apa untuk membawa persoalan dimaksud ke Pengadilan Agama Palangka Raya, memang benar sering terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat akan tetapi masih dalam batas kewajaran pada rumah tangga a quo dan setiap permasalahan yang ada selalu diselesaikan secara baik-baik ;-----

6. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (a) sampai dengan huruf (c). Untuk itu Tergugat membebankan sepenuhnya kepada Penggugat agar dapat membuktikan seluruh dalil-dalil nya dalam persidangan pembuktian dan apakah seluruh tuduhan tersebut benar adanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Penggugat. Dahulu memang Tergugat mengakui pernah berbuat salah akan tetapi kesalahan tersebut tidak dilakukan kembali, karena mengingat tumbuh kembang kedua

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 12 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak sangat membutuhkan biaya serta kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk itu Tergugat sadar diri dan ingin menjalin hubungan yang harmonis bersama Penggugat guna membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

7. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (d). Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidaklah benar, fakta sesungguhnya ialah Tergugat sama sekali tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu memberikan nafkah cukup hingga lebih kepada Penggugat;--

8. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (e). Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidaklah demikian adanya. Faktanya pada saat itu benar terjadi pertengkaran dengan Penggugat di kediaman bersama Kota Palangkaraya dikarenakan Penggugat hendak keluar dari rumah tanpa dasar serta alasan yang jelas kerumah orang tuanya dengan membawa sepeda motor vario dan kedua anak ikut dibawa Penggugat, akan tetapi dalam keadaan tersebut Tergugat ingin meminjam sementara motor untuk membeli makan agar secepatnya meminum obat sebab saat itu Tergugat benar sedang mengalami kondisi/keadaan masih sakit, namun tidak diberikan Penggugat sehingga terjadi perselisihan/pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat mengambil pisau untuk menusuk ban sepeda motor pada bagian belakang sehingga Tergugat dilaporkan kepihak kepolisian dengan tuduhan pengancaman yang kemudian berakhir perdamaian ;

9. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (f). Untuk itu Tergugat membebankan sepenuhnya kepada Penggugat agar dapat membuktikan seluruh dalil-dalil nya dalam persidangan pembuktian dan apakah seluruh tuduhan tersebut benar adanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Penggugat ; -----

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 13 dari 49



10. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7. Untuk itu Tergugat akan menanggapi, jika fakta sesungguhnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan menurut salah satu pihak disebabkan adanya suatu perselisihan, sehingga harus berpisah tempat tinggal. Selanjutnya Tergugat tidak sependapat dan menyatakan keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah selama 6 Bulan, dalil tersebut terkesan dibuat mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena senyatanya antara Tergugat dan Penggugat baru berpisah tempat tinggal pada tanggal 22 September 2023 jika dihitung hingga jawaban ini dibuat maka keseluruhan selama 3 Bulan kurang 11 hari ;-----

11. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil* ". Justru Penggugatlah yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan dimaksud secara baik-baik melalui musyawarah, karena Tergugat sering kali memanggil Penggugat untuk membahas dan berbicara namun tidak mendapat respon positif dan juga Tergugat ada menawarkan kepada Penggugat jika peran kedua orang tua atau keluarga kedua belah pihak sangat dibutuhkan untuk sekiranya dapat diberi nasehat untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil mengingat usia pernikahan yang terbilang relatif singkat dan telah dikaruniainya 2 anak yang masih balita dari hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat agar kembali membangun keluarga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawadah dan warahmah, akan tetapi lagi-lagi

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 14 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menghiraukannya dan bersifat apatis ;

12. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 9. Atas dalil tersebut Tergugat senyatanya masih tetap mempertahankan ingin membina bahtera rumah tangga yang kekal, bahagia dan harmonis bersama Penggugat untuk selamanya, bilamana harapan Tergugat tersebut tidak diterima oleh Penggugat untuk hidup rukun kembali maka jalan terakhir harus berpisah/bercerai, akan tetapi Penggugat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan seadil-adilnya ;

13. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 10 dan angka 11. Untuk itu kiranya Tergugat tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar dalam tanggapan ini, karena pada saat mediasi antara Tergugat dan Penggugat sudah menyatakan sepakat dan setuju diantaranya kedua anak dari hasil pernikahan a quo diserahkan kepada Penggugat berikut Tergugat dibebankan melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan melalui Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak amar putusan dijatuhkan hingga anak-anak tumbuh dewasa/mandiri guna keperluan biaya pendidikan dan kesehatan dan Tergugat tetap diberikan akses bertemu dengan anak-anak sebagaimana yang telah disepakati para pihak saat mediasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 15 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil Jawaban Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat menyampaikan replik dan Tergugat juga tidak menyampaikan duplik, hal ini disebabkan kendala teknis dalam persidangan pemeriksaan perkara secara e-court disebabkan karena Tergugat menyampaikan jawaban dan mengunggahnya tidak sesuai dengan tanggal waktu dalam agenda persidangan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama yang menyebabkan Penggugat tidak dapat menyampaikan replik;

Bahwa kemudian sesuai agenda persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sbb :

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mencermati sebagaimana dalam gugatan, serta pembuktian dari pihak Penggugat perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat

Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “ pada azas dalam

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 16 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” dan pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Berdasarkan Pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 133 menyatakan “ salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa izin salah satu alasan mengajukan Gugatan cerai, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 134 menyatakan “ *terus terjadi perselisihan antara suami istri*” ;

Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan Undang – undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama apabila terjadi masalah dan keharmonisan dalam keluarga dan Peradilan khusus orang – orang yang beragama Islam berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) menyatakan “ *Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam*” dan Pasal 2 menyatakan “ *Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang – undang ini*” dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan “*Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang -orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadagah;*

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 17 dari 49



2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2023 pada pokoknya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 133 menyatakan " *salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa izin* salah satu alasan mengajukan Gugatan cerai, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 134 menyatakan " *terus terjadi perselisihan antara suami istri*";
- Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974;

a. Keterangan Saksi Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi Feriansyah dan SAKSI II PENGGUGAT.

1) Keterangan Saksi

- SAKSI I PENGGUGAT

Dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Islam pada tahun 2019;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya dan pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Saksi menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakrunia 2 (dua) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui persis permasalahan Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan Penggugat bahwa Tergugat suka main judi, mabuk dan main perempuan;
- Saksi menerangkan pernah sekali mendengar ada pertengkaran didalam kamar Penggugat dan Tergugat dan pada

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 18 dari 49



saat itu saksi berkunjung kerumah ibu SAKSI II PENGGUGAT orang tua dari Tergugat;

- Saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan dicabut Kembali oleh Penggugat;
- Saksi menerangkan ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak keluarga dan orang tua Tergugat mau datang kerumah orang tua Penggugat tetapi sampai dengan diajukan Gugatan di Pengadilan Agama Palangka Raya orang tua Tergugat tidak pernah datang kerumah orang tua Penggugat;
- Saksi menerangkan Tergugat benar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kota Papangka Raya;

- **SAKSI II PENGGUGAT**

Dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Islam tahun 2019;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat dulu tinggal di Kecipir tetapi karena ada membeli rumah di Bangas Fermai sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangas Fermai Bersama kedua anaknya;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat \pm 7 (tujuh) bulan sudah tidak tinggal serumah dan Tergugat meninggalkan rumah;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikarunia 2 (dua) anak yaitu Bernama ANAK KANDUNG I (perempuan) dan ANAK KANDUNG II (lelaki) dan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 19 dari 49



masih kecil belum bersekolah dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan saksi;

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang kasar, pemabuk, main judi dan main perempuan sehingga Penggugat dan anak – anak tidak terurus dengan baik dan selalu Penggugat yang mengurus ke 2 (dua) anak mereka;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar didepan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat benar pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palangka Raya dan dicabut oleh Penggugat dikarenakan Tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat menyakiti hati Penggugat beserta anaknya;
- Saksi menerangkan telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian tetapi Tergugat tetap mengulangi lagi perbuatannya dan tidak mau sadar maka Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dari Penggugat dan saksi yang merupakan nenek dari ke 2 (dua) anak Penggugat dan tergugat;

3) Bukti-Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat tidak memberi bukti dan tidak mengajukan saksi didalam persidangan;

Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan Penggugat adalah mendasarkan suatu keadaan yang sebenarnya sudah menjadi hak Penggugat;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berkenaan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 20 dari 49



Gugatan Perceraian untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG I , NIK: 6271035106200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Juni 2020, jenis kelamin: perempuan, pendidikan : belum sekolah;
 - 3.2. ANAK KANDUNG II , NIK : 6271031209220003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 September 2022, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : belum sekolah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk anak anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 12 (dua belas) di atas sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/02/V/2019 tanggal 27 Mei

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 21 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271037008880003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Lovelya Andana binti Sepria Toepak, NIK 6271035106200003 tanggal -6-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.3);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Satya Aryadana bin Sepria Toepak, NIK 6271031209220003 tanggal 11-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.4);

- Fotokopi dari Copy daftar gaji Honorer Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Copy dari Copy daftar gaji Penggugat bekerja menjadi tenaga honor di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.5)

- Copy dari Copy daftar gaji pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Menjelaskan Tergugat bekerja sebagai PNS di Kantor di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 22 dari 49



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.6)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 08 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya selama 1 tahun selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :1. ANAK KNADUNG I yang sekarang diasuh oleh Tergugat. 2. ANAK KANDUNG II yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Februari 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berbohong, berjudi dan sering mengkonsumsi minuman keras. Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat. Tergugat kurang layak memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila ditanya mengenai penghasilan Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau didepan orang tua Penggugat karena ingin merampas sepeda motor milik

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 23 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Penggugat laporkan Tergugat ke POLRES Palangka Raya.

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pada bulan Juli 2022 pada saat hamil anak ke 3 Penggugat pergi berobat dan diantar mertua dan ketika pulang ke rumah dikunci oleh Tergugat. dan tidak diperbolehkan Tergugat untuk masuk ke rumah, sehingga Penggugat dan anak-anak pergi jalan kaki ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Bangas Permai IV;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Saksi 2, SAKSI II PENGGUGAT binti Dimang, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 25 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 24 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya selama 1 tahun selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :1. ANAK KANDUNG I yang sekarang diasuh oleh Tergugat. 2. ANAK KANDUNG II yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Februari 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berbohong, berjudi dan sering mengkonsumsi minuman keras. Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat. Tergugat kurang layak memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila ditanya mengenai penghasilannya Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau didepan orang tua Penggugat karena ingin merampas sepeda motor milik Penggugat sehingga Penggugat laporkan Tergugat ke POLRES Palangka Raya. Pada bulan Juli 2022 Pada saat hamil anak ke 3 Penggugat pergi berobat dan diantar mertua dan ketika pulang ke rumah dikunci oleh Tergugat. dan tidak diperbolehkan Tergugat untuk masuk ke rumah. sehingga Penggugat dan anak-anak pergi jalan kaki ke rumah orang tua Penggugat di Kota Palangkaraya.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 25 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut selanjutnya terjadi pemukulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir pada saat sidang pembuktian;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan atas Gugatan Cerai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 380/Pdt.G/2023/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 06 Nopember 2023 yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat ; -----
- Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 M. bertepatan dengan 20 Ramadhan 1440 H, di hadapan Pejabat PPN KUA Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/02/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 ; -----

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 26 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kota Palangkaraya selama 1 tahun dan selanjutnya bertempat tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. **ANAK KANDUNG I** , Tempat/Tanggal Lahir di Palangka Raya, 11 Juni 2020, Jenis Kelamin Perempuan ; ----
2. **ANAK KANDUNG II** , Tempat/Tanggal Lahir di Palangka Raya, 12 September 2022, Jenis Kelamin Laki-laki ;

Dari kedua anak tersebut diatas Tergugat tetap tidak menyatakan keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat agar tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, mengingat kedua anak tersebut masih kecil sehingga sangat membutuhkan Ibu kandungnya ; -----

- Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan “ *Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 12 Februari 2021* ”. Jika dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah demikian adanya, karena menurut Tergugat uraian yang dibuat oleh Penggugat tersebut seakan-akan dirangkai begitu pelik permasalahan dalam rumah tangga a quo tanpa henti dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak terdapatnya suatu penyelesaian untuk didamaikan, hal mana dalil yang dibangun tidak lain guna memenuhi syarat diajukannya gugatan karena Penggugat sendiri nampaknya kebingungan dengan dasar dan alasan apa untuk membawa persoalan dimaksud ke Pengadilan Agama Palangka Raya, memang benar ada terjadi

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 27 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan antara Tergugat dan Penggugat akan tetapi masih dalam batas kewajaran pada rumah tangga a quo dan setiap permasalahan yang ada selalu diselesaikan secara baik-baik ;-----

- Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (a) sampai dengan huruf (c). Untuk itu Tergugat membebaskan sepenuhnya kepada Penggugat agar dapat membuktikan seluruh dalil-dalil nya dalam persidangan pembuktian dan apakah seluruh tuduhan tersebut benar adanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Penggugat. Dahulu memang Tergugat mengakui pernah berbuat salah akan tetapi kesalahan tersebut tidak dilakukan kembali, karena mengingat tumbuh kembang kedua anak sangat membutuhkan biaya serta kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk itu Tergugat sadar diri dan ingin menjalin hubungan yang harmonis bersama Penggugat guna membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;-----

- Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (d). Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidaklah benar, fakta sesungguhnya ialah Tergugat sama sekali tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu memberikan nafkah cukup hingga lebih kepada Penggugat;

- Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (e). Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidaklah demikian adanya. Faktanya pada saat itu benar terjadi pertengkaran dengan Penggugat di kediaman bersama Kota Palangkaraya dikarenakan Penggugat hendak keluar dari rumah tanpa dasar serta alasan yang jelas kerumah orang tuanya dengan membawa sepeda motor vario dan kedua anak ikut dibawa Penggugat, akan tetapi dalam keadaan tersebut Tergugat ingin meminjam sementara motor untuk membeli makan agar secepatnya meminum obat sebab saat itu Tergugat benar sedang mengalami kondisi/keadaan masih sakit, namun tidak diberikan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 28 dari 49



Penggugat sehingga terjadi perselisihan/pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat mengambil pisau untuk menusuk ban sepeda motor pada bagian belakang sehingga Tergugat dilaporkan kepihak kepolisian dengan tuduhan pengancaman yang kemudian berakhir perdamaian ;

- Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (f). Untuk itu Tergugat membebaskan sepenuhnya kepada Penggugat agar dapat membuktikan seluruh dalil-dalil nya dalam persidangan pembuktian dan apakah seluruh tuduhan tersebut benar adanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Penggugat ; -----

- Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7 Untuk itu Tergugat akan menanggapi, jika fakta sesungguhnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan menurut salah satu pihak disebabkan adanya suatu perselisihan, sehingga harus berpisah tempat tinggal. Selanjutnya Tergugat tidak sependapat dan menyatakan keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah selama 6 Bulan, dalil tersebut terkesan dibuat mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena senyatanya antara Tergugat dan Penggugat baru berpisah tempat tinggal pada tanggal 12 September 2023 jika dihitung hingga jawaban ini dibuat maka keseluruhan selama 3 Bulan kurang 4 hari ; -----

- Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan “ *Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil* ”. Justru Penggugatlah yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan dimaksud secara baik-baik melalui musyawarah, karena Tergugat sering kali memanggil Penggugat untuk membahas dan berbicara namun tidak mendapat respon positif dan juga Tergugat ada menawarkan kepada

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 29 dari 49



Penggugat jika peran kedua orang tua atau keluarga kedua belah pihak sangat dibutuhkan untuk sekiranya dapat diberi nasehat untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil mengingat usia pernikahan yang terbilang relatif singkat dan telah dikaruniainya 2 orang anak yang masih balita dari hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat agar kembali membangun keluarga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawadah dan warahmah, akan tetapi lagi-lagi Penggugat tidak menghiraukannya dan bersifat apatis ; -----

- Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 9. Atas dalil tersebut Tergugat senyatanya masih tetap mempertahankan ingin membina bahtera rumah tangga yang kekal, bahagia dan harmonis bersama Penggugat untuk selamanya, bilamana harapan Tergugat tersebut tidak diterima oleh Penggugat untuk hidup rukun kembali maka jalan terakhir harus berpisah/bercerai, akan tetapi Penggugat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan seadil-adilnya ; -----

- Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 10 dan angka 11. Untuk itu kiranya Tergugat tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar dalam tanggapan ini, karena pada saat mediasi antara Tergugat dan Penggugat sudah menyatakan sepakat dan setuju diantaranya kedua anak dari hasil pernikahan a quo diserahkan kepada Penggugat berikut Tergugat dibebankan melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan melalui Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak amar putusan dijatuhkan hingga anak-anak tumbuh dewasa/mandiri guna keperluan biaya pendidikan dan kesehatan ; -----

- Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan perihal ecourt calendar yang ditetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara a quo,

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 30 dari 49



karena Tergugat telah dengan jelas menerangkan didalam persidangan bahwa Tergugat tidak dapat memiliki waktu cukup untuk membuat jawaban atas gugatan Penggugat pada tanggal 8 Desember 2023, dikarenakan sedang menjalani perjalanan dinas terhadap surat tugas dari kantor Tergugat dimulai sejak tanggal 7 s/d tanggal 10 Desember 2023, untuk itu Tergugat pula menginginkan untuk setiap agenda persidangan dimulai setiap seminggu sekali, akan tetapi permintaan tersebut ditolak Majelis Hakim. Dengan demikian Tergugat berinisiatif mengirimkan permohonan penundaan sidang melalui Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara Perdata Nomor : 380/Pdt.G/2023/PA.PIk pertanggal 5 Desember 2023 hal mana surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Ketua Komisi Yudisial ; -----

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 tersebut sekiranya Tergugat sudah sangat jelas menyampaikan keterangan atau memberi catatan pada sistem ecourt yang pada pokoknya bermohon agar JAWABAN TERGUGAT ditunda dan setiap persidangan selanjutnya agar digelar 1 minggu sekali ; -----

- Bahwa selanjutnya atas surat Tergugat perihal permohonan penundaan sidang melalui Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara Perdata Nomor : 380/Pdt.G/2023/PA.PIk pertanggal 5 Desember 2023 tersebut telah ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya melalui surat tertanggal 5 Desember 2023 dengan Nomor : 1568/KPA.W16-A1/HK.2.6/XII/2023 yang pada pokoknya menerangkan “ permohonan Tergugat diteruskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena hal itu merupakan kewenangan Majelis Hakim yang menangani perkara a quo “. Faktanya surat tanggapan baru diterima oleh Tergugat pukul 16.38 WIB tertanggal 13 Desember 2023 dan kemudian isi surat

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.PIk. Halaman 31 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dimaksud juga tidak menerima permohonan dari Tergugat, sementara Tergugat sangat berharap sejak dilayangkannya surat permohonan penundaan sidang tertanggal 5 Desember 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara a quo dapat membuat agenda atau menjadwalkan kembali JAWABAN TERGUGAT pada tanggal 12 Desember 2023 ; -----

- Bahwa dengan tidak adanya persetujuan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada perkara a quo tersebut sebagaimana telah diurai pada angka 14 dan angka 15 diatas selanjutnya Tergugat mengupload JAWABAN tanggal 11 Desember 2023 pada sistem ecourt dan jawaban tersebut telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, Tergugat berharap dengan diverifikasinya jawaban dimaksud maka agenda persidangan selanjutnya tetap berjalan sebagaimana mestinya yaitu dengan agenda REPLIK PENGUGAT, namun faktanya proses jawab jinawab ditiadakan sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan kepentingan serta hak-hak diri Tergugat ; -----

- Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 14 sampai dengan angka 17 diatas tentu tidak sejalan dengan asas peradilan agama yaitu asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan equality dan asas aktif memberi bantuan. Dari asas tersebut faktanya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo tidak mengindahkan asas dimaksud dan tidak berlandaskan pada SEMA Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, namun faktanya proses perjalanan perkara a quo belum genap sebulan sudah masuk pada tahap kesimpulan yang artinya waktu penanganan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 32 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo masih terbilang cukup lama dan selanjutnya Tergugat berasumsi bahwa peran dari Majelis Hakim tidak lagi untuk mendamaikan atau merukunkan para pihak justru mempermudah dipercepatnya putusnya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, sementara persoalan/permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat hanyalah masalah sepele dan tidak ada masalah yang krusial ; -----

- Bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya agenda persidangan pembuktian pada tanggal 19 Desember 2023 serta tidak adanya relaas pemberitahuan maupun email yang ditujukan pada diri Tergugat, hal mana pada persidangan tersebut Majelis Hakim mengizinkan agar Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya. Atas hal tersebut Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan ; -----

- Bahwa Tergugat tetap menyatakan keberatan karena tidak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat dan saksi pada perkara a quo, sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan kepentingan serta hak-hak diri Tergugat ;-----

- Bahwa sepatutnya Majelis Hakim harus bertindak bijaksana bila Tergugat tidak menghadiri persidangan a quo yaitu memberi kesempatan sekali untuk Tergugat menggunakan haknya dengan melakukan pemanggilan melalui relaas pemberitahuan secara elektronik, namun hal itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat merasa sangat dirugikan ; -----

- Bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Desember 2023. Dengan tegas Tergugat menyatakan keberatan karena persoalan rumah tangga a quo hanya Tergugat dan Penggugat lah yang mengetahuinya, kalau lah 2 orang saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang keterangannya masih sangat diragukan kebenarannya ;-----

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 33 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap berupaya memperbaiki dan mempertahankan pernikahan yang selama ini telah berjalan kurang lebih 4 tahun 7 bulan masih dapat diselamatkan dan atau rukun kembali karena kenyataannya permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat benar ada persoalan dan hal tersebut lumrah terjadi pada setiap rumah tangga akan tetapi permasalahan dimaksud telah diselesaikan secara baik-baik dan kembali harmonis seperti sediakala sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi, adapun dalil yang dibangun Penggugat sangatlah berlebihan untuk itu patut kiranya agar dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:

1. Menerima dalil Jawaban Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 34 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P1 dan keterangan saksi-saksi) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka sesuai dengan kompetensi absolutnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Dr. Yusri, S.Ag.M.H. yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sebagaimana laporan mediator bertanggal 14 November 2023, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, yakni tentang hadhanah dan biaya nafkah anak sementara masalah pokok perkara perceraianya tetap dilanjutkan, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4,P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi.

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 35 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2019, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 36 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2019;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak lagi harmonis mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 12 Februari 2021;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka berbohong, berjudi dan sering minum-minuman keras, Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, kalau bertengkar selalu berkata kasar dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang layak memberi nafkah, apabila ditanya selalu marah;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau di depan orang tua Penggugat karena ingin merampas sepeda motor milik Penggugat sehingga Penggugat melaporkan ke Polres Palangka Raya;
- Bahwa ketika hamil anak ketiga, Penggugat pernah berobat ke dokter, kemudian ketika pulang kerumah ternyata rumah dikunci oleh Tergugat tidak diperbolehkan masuk rumah, akhirnya terpaksa Penggugat berjalan kaki ke rumah orang tua Penggugat di Kota Palangkaraya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 6 bulan;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 37 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik dan sangat layak untuk memelihara anak;
- Bahwa biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditaksir perbulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah)
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp4.084.700,00 (Empat juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak Mei 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 38 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasihat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 39 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 bulan 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan kesimpulan Tergugat yang pada intinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan memohon agar majelis hakim menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena beberapa alasan sbb:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sulit didamaikan sejak 12 Februari 2021, sehingga berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat menanggunginya dan mengakui memang benar sering terjadi perselisihan tetapi masih dalam batas kewajaran dalam rumah tangga dan permasalahan akan dapat diselesaikan secara baik, Tergugat menyatakan keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah selama 6 bulan, karena faktanya Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal pada tanggal 22 September 2023;
- Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat terkait nafkah yang kurang layak diberikan Tergugat itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah lalai memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari nafkah cukup hingga lebih kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangga yang kekal bahagia dan harmonis bersama Penggugat, namun bila mana harapan Tergugat tidak diterima Penggugat untuk rukun kembali maka jalan terakhir harus berpisah, Tergugat menyerahkan keputusan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 40 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Majelis hakim memberikan putusan setelah Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi Tergugat menyetujui kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan yang berhak mengasuh dan mendidiknya adalah Penggugat dan Tergugat sanggup memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp 1.000.000, -(satu juta rupiah setiap bulan);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dan pernyataan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ada melakukan sanggahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang mengecewakan Penggugat dan malah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan berpisah tempat tinggal yang menurut Tergugat kurang dari 6 bulan, namun oleh karena tanggapan Tergugat tidak disertai bukti-bukti sehingga dapat dinilai hal tersebut sebagai upaya pembenaran dan pembelaan diri, sementara dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah dibuktikan dengan bukti saksi-saksi sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat suka berbohong, berjudi sering mengkonsumsi miras menjalin hubungan dengan wanita lain suka berkata kasar dan mengusir Penggugat dan berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023 sebagaimana keterangan saksi sehingga cukup beralasan bahwa tanggapan Tergugat patut diabaikan dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan, sehingga Pengadilan berpendapat sudah sesuai hukum karena secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan jawaban dan kesimpulan Tergugat yang menyatakan keberatan atas pemeriksaan bukti dari Penggugat karena tidak

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 41 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya agenda waktu persidangan untuk pembuktian, sementara Tergugat tidak diberikan kesempatan yang sama mengajukan bukti surat dan saksi, atas pernyataan Tergugat ini majelis hakim menilai pernyataan Tergugat tersebut tidak berdasarkan fakta karena agenda persidangan secara e-court tersebut sudah diketahui Tergugat dan disepakati bersama dan harus ditaati, sementara Tergugat terbukti telah melalaikan haknya dengan tidak menghadiri persidangan, padahal sebenarnya setelah usai pemeriksaan saksi Penggugat, majelis telah memberikan kesempatan Tergugat menyampaikan bukti-buktinya tetapi karena tidak hadir maka majelis menilai Tergugat tidak bersungguh-sungguh mengukuhkan terhadap argumentasinya untuk mempertahankan rumah tangga agar tidak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Tergugat terkait surat permohonan Tergugat kepada Majelis melalui Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya agar diadakan penjadwalan ulang persidangan e-court 1 minggu satu kali majelis hakim menilai harus diabaikan karena sudah ada bukti berdasarkan kesepakatan agenda pemeriksaan perkara a quo, dan faktanya Tergugat telah bisa mengunggah jawaban dan kesimpulannya hal ini membuktikan sudah ada jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, sehingga asumsi Tergugat tentang majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mengindahkan asas-asas peradilan agama tidak berlandaskan Sema Nomor 2 Tahun 2014 tidak sepenuhnya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dan nafkah anak, maka terhadap gugatan tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hadhanah dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 42 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/Hadlanah yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/Hadhanah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilik dua orang anak ANAK KANDUNG I , Tempat/Tanggal Lahir di Palangka Raya, 11 Juni 2020, Jenis Kelamin Perempuan dan ANAK KANDUNG II , Tempat/Tanggal Lahir di Palangka Raya, 12 September 2022, Jenis Kelamin Laki-laki ;

2. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana Posita angka 10, bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG I di Palangka Raya tanggal 11 Juni 2020 dan Satya Aryadana bin Bona Sepria Tupak, lahir di Palangka Raya 12 September 2022 oleh karena anak-

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 43 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan tinggal bersama Penggugat dan demi kepentingan anak-anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 orang anaknya, sementara Tergugat memberikan tanggapan setuju dan memohon kepada Majelis agar menerima tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti kedua anak Penggugat tersebut hingga sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz dan berdasarkan pasal 105 KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, maka untuk kepastian hukum dan kepentingan anak tersebut sudah sepantasnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa karena selama ini kedua anak Penggugat tinggal bersama Penggugat dan dipelihara diasuh dan dididik dengan baik dan terbukti pula Penggugat dianggap cakap dalam memelihara dan mendidik anaknya, dan tidak mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar anak tersebut, ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 44 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan juga mendalilkan yang pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 45 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "...Dan bagi ayahnya ada kewajiban memberikan nafkah dan pakaian anak-anaknya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat Tergugat selaku ayah kandungnya patut dibebani biaya nafkah anak atau biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, demikian juga biayanya, yakni antara lain mencakup biaya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, namun demikian disebabkan kebutuhan dan penggunaannya tidak tetap, dan berbeda-beda untuk setiap anak, maka harus dimaknai bahwa biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak adalah sebagai biaya minimal dan berdasarkan kepada kelaziman, yang berarti bahwa biaya dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai biaya maksimal yang pasti, yakni dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan riil anak dan kemampuan orang tua, juga sesuai dengan perkembangan nilai tukar rupiah;

Menimbang, Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan berdasarkan identitas pihak dalam surat gugatan Penggugat dimana Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan posita angka 5 ada bantahan dari Tergugat sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi bahwa Tergugat sanggup memberi nafkah anak Rp1.000.000,- setiap bulan, serta dikuatkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp4.084.700,- (Empat juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Berdasarkan hal tersebut, Majelis menilai Tergugat masih sanggup memberikan nafkah anak sejumlah sebagaimana tuntutan Penggugat dan juga merupakan sebuah nilai yang layak dan patut bagi biaya anak Penggugat dan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan, akan tetapi karena adanya kesepakatan dalam mediasi maka Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 46 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, akan tetapi oleh karena kesepakatan dalam mediasi terkait besarnya nafkah anak yakni Tergugat akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) maka Majelis berpendapat biaya pemeliharaan anak tersebut patut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (Sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian yakni mengabulkan gugatan perceraian dan hadhanah serta jawaban Tergugat juga dikabulkan sebagian terkait persetujuan besarnya uang nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak yang bernama:

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 47 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK KANDUNG I , Lahir di Palangka Raya, 11 Juni 2020;
- 3.2. ANAK KANDUNG II , Lahir di Palangka Raya, 12 September 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk kedua orang anak sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H. M.H.I dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya serta di hadir oleh Tergugat dan disampaikan melalui sistem melalui mekanisme e-litigasi pada sistem Informasi Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga melalui Electronic Justice System.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 48 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.M.H.I

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp.	30.000,00
<input type="checkbox"/> Proses	Rp.	75.000,00
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.	10.000,00
<input type="checkbox"/> PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp.	10.000,00
<input type="checkbox"/> Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
<input type="checkbox"/> Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Pik. Halaman 49 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)